



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.5, No.1, Juni 2026, pp. 154-170

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v5i1.7529>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

Pengaruh *Fintech* Syariah Terhadap Inklusi Keuangan UMKM Melalui *Platform Digital Microfinance*

Deni Riani¹, Enur Hotimah²

¹ STKIP PGRI Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Yayasan Pelita Ilmu Insani (STEBIS YPII), Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Article Info

Publish : 30-06-2026

Keyword

Islamic Fintech; Financial Inclusion; MSMEs; Platform Digital Microfinance; PLS-SEM;

E-mail:

riani836@gmail.com

enur.hotimah2024@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of Islamic fintech on MSME financial inclusion through the mediating role of the *platform digital microfinance*. A quantitative explanatory cross-sectional survey involved 120 MSME owners or managers in Trenggalek Regency selected through purposive sampling. Data were collected using a five-point Likert-scale questionnaire and analyzed with Partial Least Squares Structural Equation Modeling using SmartPLS. Islamic fintech had a positive and significant effect on MSME financial inclusion ($\beta = 0.318$; $p = 0.001$) and *platform digital microfinance* utilization ($\beta = 0.734$; $p < 0.001$). Platform utilization also positively affected financial inclusion ($\beta = 0.547$; $p < 0.001$) and significantly mediated the relationship between Islamic fintech and financial inclusion (indirect effect $\beta = 0.401$; $p < 0.001$), indicating partial mediation. The findings show that ease of use, security, contractual transparency, trust, and Sharia compliance can broaden MSMEs' access to formal financial services. Regulators and financial service providers should strengthen digital infrastructure, financial literacy, data security, simplified financing procedures, and Sharia compliance supervision to support inclusive and sustainable financial services.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Inklusi keuangan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), inklusi keuangan memiliki peran penting karena keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan kapasitas usaha, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan bisnis (Ozili, 2021). UMKM sering menghadapi kendala berupa persyaratan administratif yang kompleks, keterbatasan informasi keuangan, rendahnya literasi keuangan, serta tingginya persepsi risiko dari lembaga keuangan konvensional, sehingga menyebabkan kesenjangan akses pembiayaan (Morgan & Trinh, 2021). Perkembangan teknologi digital kemudian memberikan peluang baru untuk memperluas inklusi keuangan melalui penyediaan layanan keuangan yang lebih mudah diakses, cepat, dan efisien bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya

belum terlayani oleh sistem keuangan formal (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Transformasi digital dalam sektor keuangan memungkinkan UMKM memperoleh berbagai layanan, seperti pembayaran digital, pembiayaan alternatif, tabungan digital, dan layanan kredit berbasis teknologi, yang dapat meningkatkan kapasitas finansial mereka (Sahay et al., 2021). Dengan demikian, peningkatan inklusi keuangan UMKM tidak hanya bergantung pada ketersediaan produk keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh inovasi teknologi yang mampu menjembatani keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Berdasarkan perspektif tersebut, perkembangan teknologi finansial berbasis prinsip syariah menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk memperkuat inklusi keuangan UMKM melalui mekanisme layanan digital yang lebih adaptif (Alshater et al., 2022).

Kabupaten Trenggalek memiliki basis UMKM yang tersebar pada berbagai sektor dan kecamatan, tetapi kemudahan akses terhadap pembiayaan formal serta kemampuan memanfaatkan layanan keuangan digital belum berlangsung secara merata. Kondisi tersebut menjadikan Trenggalek relevan untuk menguji apakah fintech syariah dan platform digital microfinance dapat menjembatani kebutuhan pembiayaan pelaku usaha yang masih menghadapi kendala administratif, geografis, dan kepercayaan terhadap layanan keuangan.

Fenomena meningkatnya penggunaan *fintech* menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam industri jasa keuangan, khususnya dalam menyediakan akses pembiayaan bagi kelompok usaha yang selama ini mengalami keterbatasan layanan perbankan (Darmansyah et al., 2020). Pandemi COVID-19 semakin mempercepat adopsi layanan keuangan digital karena masyarakat dan pelaku usaha dituntut untuk melakukan aktivitas ekonomi melalui platform berbasis teknologi (Banna et al., 2021). Namun demikian, meskipun penetrasi *fintech* mengalami pertumbuhan yang signifikan, tingkat inklusi keuangan UMKM di berbagai negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan digital, rendahnya kepercayaan terhadap layanan digital, serta keterbatasan pemahaman terhadap produk keuangan berbasis teknologi (Lyons & Kass-Hanna, 2021).

Dalam konteks ekonomi Islam, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena sebagian masyarakat Muslim masih mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah dalam memilih layanan keuangan (Rabbani et al., 2021). Tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dan larangan riba terbukti menjadi pendorong penting yang mengarahkan pelaku usaha untuk menghindari transaksi non-syariah dan beralih ke platform keuangan berbasis syariah (Amanda et al., 2024). Praktik pembiayaan mikro digital yang terintegrasi pada platform *marketplace* berbasis akad *qardh* menunjukkan bahwa kebutuhan akses pembiayaan serba cepat terus berkembang, namun memerlukan kejelasan skema syariah agar tidak menimbulkan keraguan bagi pengguna (Hajriani & Fauzi, 2023). Persepsi risiko dan preferensi masyarakat terhadap pinjaman berbasis digital (*online loans*) sangat

ditentukan oleh sikap serta pemahaman mereka terhadap implikasi finansial dan syariah dari layanan tersebut (Fiqroh et al., 2026).

Fintech syariah hadir sebagai inovasi yang mengintegrasikan teknologi finansial dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, transparansi akad, keadilan transaksi, dan pembagian risiko yang lebih seimbang antara pihak penyedia dana dan pengguna layanan (Muneeza & Mustapha, 2021). Inovasi ini sejalan dengan dinamika transformasi ekonomi digital dan sistem keuangan Islam yang terus berkembang untuk menciptakan ekosistem finansial yang inklusif (Aziz et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh *fintech* syariah terhadap inklusi keuangan UMKM menjadi penting untuk dilakukan karena mampu menjelaskan bagaimana inovasi teknologi berbasis nilai keagamaan dapat menjadi instrumen alternatif untuk memperluas akses keuangan. Selanjutnya, efektivitas *fintech* syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya bergantung pada keberadaan teknologi tersebut, tetapi juga pada bagaimana layanan tersebut diimplementasikan melalui platform *digital microfinance* yang mampu menjangkau kelompok usaha kecil secara lebih luas.

Fintech syariah merupakan bentuk inovasi teknologi finansial yang menggabungkan kemajuan teknologi digital dengan prinsip-prinsip keuangan Islam untuk menciptakan layanan keuangan yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan sosial. Perkembangan *fintech* syariah mencakup berbagai layanan seperti *peer-to-peer lending* syariah, *crowdfunding* syariah, pembayaran digital syariah, serta platform investasi berbasis akad Islam yang memberikan alternatif pembiayaan bagi individu maupun UMKM (Sarkar et al., 2022). Skema pembiayaan kolektif berbasis syariah seperti *Islamic crowdfunding* secara khusus terbukti menjadi salah satu pilar inovasi yang berpotensi besar dalam membuka akses permodalan alternatif bagi UMKM (Arzam et al., 2023). Berbeda dengan *fintech* konvensional yang lebih berorientasi pada efisiensi transaksi dan keuntungan finansial, *fintech* syariah memiliki dimensi tambahan berupa kepatuhan terhadap nilai-nilai etika Islam, transparansi akad, serta prinsip keadilan dalam hubungan ekonomi (Hasan et al., 2021). Lebih jauh, ketidakjelasan skema dan tingginya beban bunga pada *fintech* berpotensi menjerumuskan wirausaha mikro ke dalam praktik keuangan yang merusak, yang secara mendasar bertentangan dengan etika transaksi Islam dan prinsip Maqasid Syariah (Fauzi et al., 2026). Keunggulan tersebut menjadikan *fintech* syariah memiliki potensi besar dalam mengatasi hambatan pembiayaan UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal akibat faktor administratif maupun preferensi terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan mereka (Khan et al., 2022). Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam *fintech* syariah memungkinkan proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih sederhana melalui pemanfaatan *big data*, *artificial intelligence*, dan sistem evaluasi kredit digital yang mampu meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya transaksi (Gomber et al., 2020). Dengan demikian, *fintech*

syariah dipandang sebagai faktor pendorong yang mampu meningkatkan inklusi keuangan UMKM melalui peningkatan akses, keterjangkauan, dan kualitas layanan keuangan. Namun, pengaruh tersebut perlu dilihat melalui mekanisme perantara yang menjelaskan bagaimana *fintech* syariah diterjemahkan menjadi akses pembiayaan yang nyata bagi UMKM, salah satunya melalui platform *digital microfinance*.

Secara teoretis, adopsi fintech syariah dapat dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (TAM) dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung membentuk niat serta perilaku penggunaan teknologi keuangan. Dalam konteks syariah, mekanisme tersebut dipadukan dengan Sharia compliance karena transparansi akad, ketiadaan riba, keadilan transaksi, keamanan, dan pengawasan syariah menjadi sumber kepercayaan yang memperkuat penerimaan pengguna. Keputusan ekonomi pelaku usaha Muslim tidak hanya didorong oleh motif maksimisasi keuntungan semata (*Utility Maximization*), melainkan dipengaruhi oleh kepatuhan moral dan etika Islam dalam bertransaksi (Fauzi & Kurniawan, 2022; Mursal et al., 2022). Keputusan UMKM menggunakan *platform digital microfinance* tidak hanya ditentukan oleh efisiensi teknologi, tetapi juga oleh kesesuaian layanan dengan nilai dan prinsip syariah (Alshater et al., 2022; Idrees et al., 2024; Putri et al., 2023). Penerapan *Sharia compliance* pada platform menjadi faktor kunci yang memicu minat adopsi serta rasa aman bagi para pelaku usaha kecil, termasuk wirausaha perempuan (Putri et al., 2026).

Digital microfinance platform merupakan inovasi dalam layanan keuangan mikro yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM yang sulit memperoleh layanan dari lembaga keuangan tradisional. Platform ini mengintegrasikan fungsi microfinance dengan teknologi digital sehingga proses identifikasi pengguna, pengajuan pembiayaan, distribusi dana, hingga pemantauan pembayaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien (Kou et al., 2021). Kehadiran *platform digital microfinance* memungkinkan lembaga keuangan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya berada di luar sistem keuangan formal karena adanya keterbatasan geografis, biaya transaksi tinggi, maupun kurangnya histori kredit (Zins & Weill, 2021). Dalam perspektif UMKM, *platform digital microfinance* memberikan manfaat berupa kemudahan akses modal kerja, fleksibilitas pembayaran, serta peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan melalui integrasi teknologi digital (Ghosh, 2021). Penyaluran pembiayaan mikro berbasis digital dan syariah ini dapat berkontribusi dalam membebaskan wirausaha mikro dari jerat pembiayaan informal yang merugikan serta mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Agustiari & Fauzi, 2021; Fauzi et al., 2022). Selain itu, *platform digital microfinance* dapat menjadi mekanisme mediasi antara fintech syariah dan inklusi keuangan

karena teknologi fintech menyediakan infrastruktur inovasi, sementara platform microfinance menjadi saluran implementasi yang secara langsung menghubungkan penyedia dana dengan pelaku UMKM (Ryu & Ko, 2020). Dengan kata lain, seiring berkembangnya fintech syariah, semakin besar peluang terbentuknya *platform digital microfinance* yang efektif dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Oleh karena itu, memahami peran mediasi *platform digital microfinance* menjadi penting untuk menjelaskan proses bagaimana fintech syariah dapat menghasilkan peningkatan inklusi keuangan secara lebih konkret.

Bukti empiris mutakhir memperlihatkan bahwa digitalisasi keuangan dapat menurunkan biaya layanan, memperluas jangkauan lembaga keuangan, dan memperbaiki peluang pembiayaan bagi usaha kecil, meskipun manfaat tersebut tetap dipengaruhi oleh literasi digital, kepercayaan, persepsi risiko, dan kualitas ekosistem teknologi (Gabor & Brooks, 2017; Leong et al., 2017; Puschmann, 2017; Ozili, 2018; Mushtaq & Bruneau, 2019; Jünger & Mietzner, 2020). Literasi menjadi pondasi utama dalam mendorong kesadaran serta kesiapan adopsi terhadap instrumen dan layanan keuangan syariah berbasis digital (Bustami & Fauzi, 2023). Pengukuran tingkat literasi secara berkala menjadi prasyarat krusial untuk memastikan bahwa transformasi layanan keuangan digital dapat direspons secara positif dan dimanfaatkan secara rasional sesuai prinsip syariah oleh masyarakat (Mursal et al., 2024). Pada tingkat adopsi, persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, keamanan, dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan usaha terbukti menjadi penentu penting penggunaan fintech oleh konsumen dan UMKM (Ryu, 2018; Chawla & Joshi, 2019; Hu et al., 2019; Nugraha et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fintech syariah terhadap inklusi keuangan UMKM melalui peran mediasi platform digital microfinance. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretik dengan memperluas kajian mengenai hubungan antara inovasi teknologi finansial berbasis syariah, mekanisme intermediasi digital, dan pencapaian inklusi keuangan dalam perspektif UMKM. Secara teoretik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai technology acceptance, financial inclusion theory, dan Islamic finance innovation dengan menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis nilai. Secara empiris, penelitian ini memberikan implikasi bagi regulator, industri fintech syariah, serta lembaga keuangan mikro dalam merancang strategi digitalisasi layanan keuangan yang mampu meningkatkan akses pembiayaan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana fintech syariah melalui platform digital microfinance mampu menjadi katalisator dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) apakah fintech syariah berpengaruh terhadap inklusi keuangan UMKM; (2) apakah fintech syariah

berpengaruh terhadap pemanfaatan platform digital microfinance dan apakah platform tersebut berpengaruh terhadap inklusi keuangan UMKM; serta (3) apakah platform digital microfinance memediasi pengaruh fintech syariah terhadap inklusi keuangan UMKM?.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory* dan metode survei *cross-sectional* untuk menganalisis pengaruh *fintech* syariah terhadap inklusi keuangan UMKM melalui pemanfaatan platform digital *microfinance* sebagai variabel mediasi. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek dengan populasi seluruh pemilik atau pengelola UMKM yang mengetahui atau pernah menggunakan layanan *fintech* syariah dan platform digital *microfinance*.

Populasi dalam penelitian adalah pemilik atau pengelola UMKM di Kabupaten Trenggalek. Namun untuk populasi ini, belum diketahui secara pasti. Mengingat populasi yang belum diketahui, maka penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan kriteria responden sebagai pemilik atau pengelola UMKM di Kabupaten Trenggalek, berusia minimal 18 tahun, memiliki usaha yang telah berjalan sekurang-kurangnya 1 tahun, serta pernah menggunakan layanan keuangan digital dalam 6 bulan terakhir. Sampel penelitian ditetapkan sebanyak 120 responden. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini merujuk pada pedoman Hair et al. (2022), dimana ukuran sampel tidak lagi dianjurkan hanya mengandalkan aturan praktis (*rule of thumb*) 10 kali lipat, melainkan berpatokan pada kecukupan daya statistik (*statistical power*) dan estimasi *path coefficient* (koefisien jalur) minimum. Penggunaan ukuran sampel di bawah 150 responden tetap memiliki legitimasi metodologis yang kuat dalam PLS-SEM karena algoritma perhitungannya berbasis *Ordinary Least Squares* (OLS) regression. Berbeda dengan *Covariance-Based SEM* (CB-SEM) yang rentan mengalami *inadmissible solutions* pada sampel kecil, PLS-SEM terbukti memiliki kestabilan (*robustness*) yang baik meskipun diuji pada ukuran sampel terbatas (Hair et al., 2017). Berdasarkan tabel power analisis berbasis *Inverse Square Root Method* (Kock & Hadaya, 2018; Hair et al., 2022), apabila nilai koefisien jalur (*path coefficient*) minimum yang diharapkan berada pada tingkat $\geq 0,20$ dengan significance level 5% dan power 80%, maka batas sampel minimum yang dipersyaratkan adalah sebesar 69 responden. Oleh karena itu, jumlah sampel sebesar 120 responden telah memenuhi kriteria keterwakilan dan kecukupan statistik dalam menguji hubungan antar variabel pada model penelitian ini.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang disebarkan secara langsung dan melalui Google Form dengan menggunakan *five-point Likert-scale*, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Variabel *fintech* syariah diukur melalui kemudahan, manfaat, keamanan, transparansi, kepercayaan, dan kepatuhan syariah; platform digital *microfinance* diukur melalui aksesibilitas, frekuensi

penggunaan, kemudahan pembiayaan, kecepatan layanan, keterjangkauan biaya, dan kesesuaian layanan; sedangkan inklusi keuangan UMKM diukur melalui akses, penggunaan, keterjangkauan, kualitas, dan manfaat layanan keuangan. Data dianalisis menggunakan SmartPLS melalui evaluasi model pengukuran dan model struktural, meliputi *outer loading*, *average variance extracted*, *Cronbach's alpha*, *composite reliability*, *beterotrait-monotrait ratio*, *R-square*, *Q-square*, *effect size*, dan koefisien jalur. Pengujian hipotesis dan efek mediasi dilakukan dengan prosedur *bootstrapping* sebanyak 5.000 subsampel pada tingkat signifikansi 5% (Hair et al., 2014).

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 120 pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek yang memenuhi kriteria sebagai pengguna atau pernah memanfaatkan layanan fintech syariah dan platform digital microfinance dalam 6 bulan terakhir. Tabel 1 menjelaskan bahwa mayoritas responden merupakan perempuan (56,7%), sedangkan laki-laki sebesar 43,3%. Dari sisi usia, kelompok usia 31–40 tahun mendominasi dengan proporsi 38,3%, diikuti oleh usia 21–30 tahun sebesar 30,0%, usia 41–50 tahun sebesar 22,5%, dan usia di atas 50 tahun sebesar 9,2%. Sebagian besar usaha bergerak di sektor perdagangan (45,8%), diikuti oleh sektor makanan dan minuman (28,3%), jasa (15,0%), serta sektor produksi atau kerajinan (10,9%). Lama usaha menunjukkan bahwa 52,5% responden telah menjalankan usaha selama 1–5 tahun, 31,7% selama 6–10 tahun, dan 15,8% selama lebih dari 10 tahun. Karakteristik ini menunjukkan bahwa sampel penelitian didominasi oleh UMKM yang masih berada pada fase pengembangan usaha dan memiliki kebutuhan tinggi akan akses pembiayaan serta layanan keuangan digital.

Tabel 1: Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	68	56,7%
	Laki-laki	52	43,3%
	Total	120	100,0%
Usia	21–30 tahun	36	30,0%
	31–40 tahun	46	38,3%
	41–50 tahun	27	22,5%
	> 50 tahun	11	9,2%
	Total	120	100,0%
Sektor Usaha	Perdagangan	55	45,8%
	Makanan dan Minuman	34	28,3%
	Jasa	18	15,0%
	Produksi / Kerajinan	13	10,9%

	Total	120	100,0%
Lama Usaha	1–5 tahun	63	52,5%
	6–10 tahun	38	31,7%
	> 10 tahun	19	15,8%
	Total	120	100,0%

Sumber: Data Primer Diolah

Dominasi kelompok usia produktif dan sektor perdagangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Trenggalek relatif adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas bisnis. Temuan ini sejalan dengan laporan perkembangan ekonomi digital Indonesia yang menunjukkan bahwa pelaku usaha usia produktif lebih cepat mengadopsi pembayaran digital dan layanan pembiayaan berbasis aplikasi dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua struktural (Sahay et al., 2021). Selain itu, tingginya proporsi usaha yang telah beroperasi lebih dari satu tahun menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman usaha yang cukup untuk menilai manfaat fintech syariah dan platform digital microfinance terhadap akses keuangan mereka.

Evaluasi Model Pengukuran

Tahap pertama analisis PLS-SEM dilakukan dengan mengevaluasi validitas dan reliabilitas konstruk. Seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,70 sehingga memenuhi syarat validitas konvergen. Nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk setiap konstruk juga berada di atas 0,50, yang menunjukkan bahwa variabel laten mampu menjelaskan lebih dari 50% varians pada indikatornya. Reliabilitas konstruk dievaluasi melalui Cronbach's Alpha dan Composite Reliability, dan seluruh nilai berada di atas batas minimum 0,70.

Tabel 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Fintech Syariah (X)	0,914	0,929	0,687
platform digital microfinance (Z)	0,901	0,919	0,655
Inklusi Keuangan UMKM (Y)	0,926	0,939	0,702

Sumber: Data Primer Diolah

Nilai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik dalam mengukur konstruk fintech syariah, *platform digital microfinance*, dan inklusi keuangan UMKM. AVE yang melebihi 0,50 mengindikasikan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu

merepresentasikan konstruk laten secara memadai (Hair et al., 2014). Dengan demikian, model pengukuran dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke evaluasi model struktural.

Tabel 3: Hasil Uji Validitas Diskriminan Berdasarkan HTMT

Konstruk	Fintech Syariah	<i>Platform Digital Microfinance</i>	Inklusi Keuangan UMKM
Fintech Syariah	—	0,742	0,786
<i>platform digital microfinance</i>	0,742	—	0,821
Inklusi Keuangan UMKM	0,786	0,821	—

Sumber: Data Primer Diolah

Seluruh nilai HTMT berada di bawah ambang 0,90, yaitu 0,742–0,821. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki validitas diskriminan yang memadai dan dapat dibedakan secara empiris dari konstruk lainnya.

Evaluasi Model Struktural dan Pengujian Hipotesis

Evaluasi model struktural menunjukkan bahwa nilai R^2 untuk variabel *platform digital microfinance* sebesar 0,538, yang berarti 53,8% variasi pemanfaatan platform dapat dijelaskan oleh fintech syariah. Sementara itu, nilai R^2 untuk Inklusi Keuangan UMKM sebesar 0,684, yang menunjukkan bahwa 68,4% variasi inklusi keuangan dapat dijelaskan oleh fintech syariah dan *platform digital microfinance*. Nilai Q^2 sebesar 0,472 menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang baik.

Tabel 4: Nilai Effect Size (f^2) Model Struktural

Hubungan	f^2	Interpretasi
Fintech Syariah → <i>platform digital microfinance</i>	1,164	Besar
Fintech Syariah → Inklusi Keuangan UMKM	0,142	Kecil–sedang
<i>platform digital microfinance</i> → Inklusi Keuangan UMKM	0,421	Besar

Sumber: Data Primer Dioalah

Nilai f^2 menunjukkan bahwa fintech syariah memberikan dampak besar terhadap pemanfaatan platform digital microfinance. Dampak langsung fintech syariah terhadap inklusi keuangan berada pada kategori kecil hingga sedang, sedangkan platform digital microfinance memberikan dampak besar terhadap inklusi keuangan UMKM.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping dengan 5.000 subsampel. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5: Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan antar Variabel	Koefisien Jalur	t-statistic	p-value	Keputusan
Fintech Syariah → Inklusi Keuangan	0,318	3,284	0,001	H1 diterima
Fintech Syariah → <i>platform digital microfinance</i>	0,734	12,115	0,000	H2 diterima
<i>platform digital microfinance</i> → Inklusi Keuangan	0,547	5,986	0,000	H3 diterima

Sumber: Data Primer Diolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa fintech syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM ($\beta = 0,318$; $p = 0,001$). Artinya, semakin tinggi persepsi pelaku UMKM terhadap kemudahan, manfaat, keamanan, transparansi, dan kepatuhan syariah layanan fintech, maka semakin tinggi tingkat akses dan penggunaan layanan keuangan formal. Fintech syariah juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pemanfaatan *platform digital microfinance* ($\beta = 0,734$; $p < 0,001$). Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dan kepatuhan syariah menjadi faktor utama yang mendorong UMKM untuk menggunakan *platform digital microfinance*. Selanjutnya, *platform digital microfinance* terbukti berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan UMKM ($\beta = 0,547$; $p < 0,001$), yang berarti semakin intensif penggunaan platform tersebut, semakin luas akses pembiayaan dan layanan keuangan yang dimiliki pelaku usaha.

Analisis Efek Mediasi

Untuk menguji peran mediasi *platform digital microfinance*, dilakukan analisis pengaruh tidak langsung sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 6: Hasil Uji Efek Mediasi

Pengaruh Tidak Langsung	Koefisien	t-statistic	p-value	Keterangan
Fintech Syariah → <i>platform digital</i>	0,401	5,214	0,000	Mediasi signifikan

microfinance → Inklusi
Keuangan

Sumber: Data Primer Diolah

Nilai koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,401 dengan p-value 0,000 menunjukkan bahwa *platform digital microfinance* mampu memediasi secara positif dan signifikan hubungan antara fintech syariah dan inklusi keuangan UMKM. Karena pengaruh langsung fintech syariah terhadap inklusi keuangan tetap signifikan, jenis mediasi yang terjadi adalah mediasi parsial. Hal ini berarti fintech syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan baik secara langsung maupun melalui peningkatan penggunaan *platform digital microfinance*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *fintech* syariah berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan UMKM. Hasil ini mendukung teori financial inclusion yang menyatakan bahwa inovasi teknologi dapat mengurangi hambatan akses terhadap layanan keuangan formal, terutama bagi kelompok usaha kecil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh perbankan konvensional. Dalam konteks penelitian ini, pelaku UMKM menilai bahwa layanan fintech syariah memberikan proses pengajuan pembiayaan yang lebih sederhana, informasi akad yang lebih transparan, serta biaya transaksi yang lebih terjangkau. Selain itu, aspek kepatuhan syariah menjadi faktor penting yang meningkatkan kepercayaan pelaku usaha Muslim terhadap penggunaan layanan keuangan digital. Kesiapan pelaku usaha dalam mengadopsi layanan pembiayaan digital ini dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap prinsip ekonomi Islam serta persepsi terhadap risiko pinjaman digital, di mana literasi yang memadai mendorong pemanfaatan platform secara produktif dan bertanggung jawab (Bustami & Fauzi, 2023; Fiqroh et al., 2026). Temuan ini sejalan dengan penelitian Alshater et al. (2022) dan Khan et al. (2022) yang menyatakan bahwa fintech syariah berpotensi memperluas inklusi keuangan melalui penyediaan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan formal.

Pengaruh kuat fintech syariah terhadap *platform digital microfinance* menunjukkan bahwa keberhasilan *platform digital microfinance* sangat dipengaruhi oleh kualitas inovasi teknologi dan tingkat kepercayaan pengguna. Pelaku UMKM cenderung menggunakan platform yang mudah dioperasikan, aman, dan memberikan kepastian mengenai akad syariah yang digunakan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan *Islamic E-Service Quality* (IESQ) dalam platform digital, di mana kualitas layanan elektronik syariah menjadi faktor pendorong utama kepuasan dan loyalitas pengguna dalam bertransaksi (Fauzi et al., 2021). Kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diintegrasikan dalam fitur digital secara langsung meningkatkan penerimaan wirausaha UMKM terhadap platform pembiayaan digital (Putri et al., 2026).

Hasil ini konsisten dengan TAM yang menekankan bahwa persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan merupakan determinan utama dalam adopsi teknologi (Hu et al., 2019; Ryu, 2018). Lebih lanjut, *platform digital microfinance* terbukti menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap inklusi keuangan UMKM. Platform ini memungkinkan UMKM memperoleh akses pembiayaan tanpa harus melalui prosedur perbankan yang panjang, sekaligus membantu membangun rekam jejak transaksi digital yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan pembiayaan di masa depan. Temuan ini mendukung penelitian Kou et al. (2021) dan Zins dan Weill (2021) yang menegaskan bahwa digital microfinance mampu menjangkau kelompok usaha yang sebelumnya eksklusif dari sistem keuangan formal.

Hasil mediasi menunjukkan bahwa pengaruh fintech syariah terhadap inklusi keuangan menjadi lebih kuat ketika diimplementasikan melalui *platform digital microfinance*. Dengan kata lain, fintech syariah tidak cukup hanya menyediakan inovasi teknologi dan produk keuangan, tetapi juga memerlukan saluran distribusi digital yang efektif agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh UMKM. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penguatan ekosistem digital microfinance syariah melalui peningkatan infrastruktur teknologi, penyederhanaan proses pembiayaan, edukasi literasi keuangan digital, serta pengawasan kepatuhan syariah yang lebih ketat. Transformasi digital ini juga perlu menyasar penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang selama ini menjadi garda terdepan pembiayaan UMKM, sehingga modernisasi tata kelola dan integrasi platform digital pada BMT dapat memperluas jangkauan pembiayaan secara lebih efektif (Syarif et al., 2022). Penguatan platform pembiayaan mikro syariah ini pada akhirnya berorientasi pada pencapaian *Islamic economic welfare*, di mana pemanfaatan akses modal yang tepat terbukti memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat (Yani et al., 2026).

Regulator dan industri fintech syariah juga perlu memperluas kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro agar layanan pembiayaan digital dapat menjangkau UMKM di wilayah yang belum memiliki akses perbankan yang memadai. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan desain cross-sectional sehingga belum mampu menangkap perubahan perilaku penggunaan fintech dalam jangka panjang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan longitudinal dan memperluas wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Secara operasional, penyedia *platform digital microfinance* syariah perlu membangun titik layanan atau mitra pendamping di kecamatan, menyediakan proses pendaftaran dengan dokumen sederhana, menerapkan penilaian kelayakan berbasis arus kas dan rekam transaksi digital, menampilkan akad serta simulasi biaya sebelum persetujuan, menyediakan kanal pengaduan yang responsif, dan menyelenggarakan pelatihan penggunaan aplikasi bagi UMKM.

Platform juga perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah, koperasi, BMT, dan komunitas usaha untuk melakukan verifikasi calon pengguna, pendampingan pascapembiayaan, serta pemantauan pemanfaatan dana secara berkala, akses terhadap layanan *paylater*, dan tekanan kelompok sebaya (*peer pressure*).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM di Kabupaten Trenggalek, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemanfaatan platform digital mikrofinansial. Kemudahan penggunaan, manfaat layanan, keamanan transaksi, transparansi akad, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah terbukti mampu meningkatkan akses serta penggunaan layanan keuangan formal oleh pelaku UMKM. Fintech syariah juga mendorong pemanfaatan platform digital microfinance, sementara penggunaan platform tersebut secara nyata memperluas akses pembiayaan, meningkatkan keterjangkauan layanan, mempercepat proses transaksi, serta membantu UMKM membangun rekam jejak keuangan digital. Platform digital microfinance terbukti berperan sebagai mediator parsial, sehingga penguatan inklusi keuangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan inovasi fintech syariah, tetapi juga pada efektivitas platform dalam menyalurkan layanan pembiayaan mikro kepada pelaku usaha.

Kontribusi penelitian ini adalah memperkaya kajian mengenai fintech syariah, digital microfinance, dan inklusi keuangan dengan menegaskan mekanisme mediasi dalam hubungan antarvariabel. Implikasinya mendorong regulator, perusahaan fintech syariah, dan lembaga keuangan mikro untuk memperkuat infrastruktur digital, menyederhanakan prosedur pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan digital, menjamin keamanan data, serta memperkuat pengawasan kepatuhan syariah agar layanan keuangan dapat menjangkau UMKM secara lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan desain cross-sectional, cakupan responden yang hanya berasal dari Kabupaten Trenggalek, serta pengukuran yang didasarkan pada persepsi responden, sehingga hasilnya belum sepenuhnya menggambarkan perubahan perilaku penggunaan fintech dalam jangka panjang atau kondisi UMKM di wilayah lain. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain longitudinal, memperluas cakupan wilayah dan sektor usaha, mengombinasikan data persepsi dengan data transaksi aktual, serta mempertimbangkan variabel seperti literasi keuangan digital, kepercayaan, risiko teknologi, dan kualitas pengawasan syariah.

Daftar Pustaka

- Agustiari, A., & Fauzi, M. (2021). Pendistribusian Zakat Bentuk Pinjaman Dalam Mengatasi Pedagang Usaha Mikro Dari Pinjaman Ribawi Di BAZNAS Kabupaten Kerinci. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 163-176. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i2.25402>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9).
- Amanda, E., Fauzi, M., & Mursal, M. (2024). Gender Parity in Riba Literacy: A Comparative Study Among Residents of Sebukar Village. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 19(2), 103-112. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.11173>
- Arzam, A., Fauzi, M., Efendi, F., & Sulastri, W. (2023). Islamic crowdfunding: a review literature. *Review of Islamic Economics and Finance*, 6(2), 171-186. <https://doi.org/10.17509/rief.v6i2.62827>
- Aziz, A., Yazid, M., Kurnia, R., Azlina, N., Fauzi, M., Haq, F. F., & Dan Sukardi, B. (2023). Ekonomi Digital Dan Sistem Ekonomi Islam. *Yogyakarta: Jejak Pustaka*.
- Banna, H., Hassan, M. K., & Rashid, M. (2021). Fintech-based financial inclusion and the COVID-19 pandemic: Evidence from emerging economies. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(10), 1–17.
- Bustami, A. W., & Fauzi, M. (2023). Portrait of Islamic Economic Literacy on Students of Department Sharia Economics IAIN Kerinci. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 288-300. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41533>
- Chawla, D., & Joshi, H. (2019). Consumer attitude and intention to adopt mobile wallet in India: An empirical study. *International Journal of Bank Marketing*, 37(7), 1590–1618. <https://doi.org/10.1108/IJBM-11-2016-0162>
- Darmansyah, A., Zuraida, U., & Purwanto, Y. (2020). Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan dan Pembukuan dalam Mendukung Terbentuknya Wirausaha Baru di Kabupaten Indramayu. *ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(2).
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19. World Bank
- Fauzi, M., Novia, A., Rahmat, P., BUSTAMI, A. W., & Ditama, R. A. (2021). Islamic E-Service Quality (IESQ): Sebuah Model Konseptual. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 6(1), 59-76. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v6i1.508>
- Fauzi, M., Arzam, A., Novia, A., & Hulwati, H. (2022). KESEJAHTERAAN EKONOMI ISLAM: Bukti Dari Masyarakat Penerima Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Dermawan Dusun Dalam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 375-409. <https://doi.org/10.21274/an.v9i2.5930>
- Fauzi, M., & Kurniawan, M. (2023). Muslim Prosperous Family (MPF) Consumption in Koto Tuo Ujung Pasir Village: Is It Consistent with Islamic Consumption Behaviour?. *RISALAH IQTISADIAH: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 35-46. <https://doi.org/10.59107/ri.v2i1.29>
- Fauzi, M., Mahdi, A., Arzam, A., & Mursal, M. (2026). At 'Tijārah al Mubīqah (Destructive Business and Trade): Qur'ān, Ḥadīth, Qawā'id al-Fiqhiyyah and Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective. *Religia*, 29(1), 102-136. <https://doi.org/10.28918/religia.v29i1.8595>
- Fiqroh, M. E., Syarif, D., & Fauzi, M. (2026). DETERMINANTS OF ADOLESCENT ATTITUDES TOWARDS ONLINE LOANS IN AN

- ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 13(3), 349-366. <https://doi.org/10.53429/jdes.v13i3.2040>
- Gabor, D., & Brooks, S. (2017). The digital revolution in financial inclusion: International development in the fintech era. *New Political Economy*, 22(4), 423–436. <https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1259298>
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2020). Digital finance and fintech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 90, 1–28. <https://doi.org/10.1007/s11573-020-00995-7>
- Ghosh, S. (2021). Financial inclusion through digital platforms: Evidence from emerging economies. *Economic Modelling*, 94, 1–10.
- Hajriani, S., & Fauzi, M. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Online Marketplace Shopee (Studi perbandingan Akad Qardh, Fatwa DSN No 19/DSNMUI/IV/2001 dan ketentuan perjanjian Fitur" SPinjam"). *Al-Ammal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(2), 138-154. <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4323>
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling: An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. 3rd Edition. Thousand Oaks: Sage.
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Rashid, M. (2021). Fintech and Islamic finance: A review and future research agenda. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(8), 1179–1198.
- Hu, Z., Ding, S., Li, S., Chen, L., & Yang, S. (2019). Adoption intention of fintech services for bank users: An empirical examination with an extended technology acceptance model. *Information & Management*, 56(3), 333–344. <https://doi.org/10.1016/j.im.2018.09.003>
- Idrees, M. A., Ullah, S., & Khan, A. (2024). Sharia compliance, trust, and adoption of Islamic financial technology: An extended technology acceptance perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(2), 285–304.
- Jünger, M., & Mietzner, M. (2020). Banking goes digital: The adoption of fintech services by German households. *Finance Research Letters*, 34, 101260. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.08.008>
- Khan, M. A., Khan, M. A., & Khan, S. (2022). Islamic fintech and financial inclusion: Opportunities and challenges. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 5(1), 45–60.
- Kock, N., & Hadaya, P. (2018). Minimum sample size estimation in PLS-SEM: The inverse square root and gamma-exponential methods. *Information Systems Journal*, 28(1), 227–261. <https://doi.org/10.1111/isj.12131>
- Kou, G., Olgu Akdeniz, Ö., Dinçer, H., & Yüksel, S. (2021). Fintech investments and financial inclusion: A systematic analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 164, 120456.
- Leong, C., Tan, B., Xiao, X., Tan, F. T. C., & Sun, Y. (2017). Nurturing a fintech ecosystem: The case of a youth microloan startup in China. *International Journal of Information Management*, 37(2), 92–97. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.11.006>

- Lyons, A. C., & Kass-Hanna, J. (2021). A methodological overview to defining and measuring “digital” financial literacy. *Financial Planning Review*, 4(2).
- Morgan, P. J., & Trinh, L. Q. (2021). Fintech and financial literacy in developing economies. Asian Development Bank Institute Working Paper Series.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Islamic fintech and its role in financial inclusion. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 1–15.
- Mursal, M., Arzam, A., & Fauzi, M. (2022). Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1436–1441. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4849>
- Mursal, M., Fauzi, M., & Ditama, R. A. (2024). Literasi Ekonomi Islam: Potret Pada Alumni IAIN Kerinci. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 25–40. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v9i1.19747>
- Mushtaq, R., & Bruneau, C. (2019). Microfinance, financial inclusion and ICT: Implications for poverty and inequality. *Technology in Society*, 59, 101154. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.101154>
- Nugraha, D. P., Setiawan, B., Nathan, R. J., & Fekete-Farkas, M. (2022). Fintech adoption drivers for innovation for SMEs in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4), 208. <https://doi.org/10.3390/joitmc8040208>
- Ozili, P. K. (2021). Financial inclusion and sustainable development: An empirical analysis. *International Journal of Finance & Economics*, 26(2), 234–245.
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Putri, D. A., Sari, R. C., & Pratama, A. (2023). Integrating UTAUT and Sharia compliance in explaining Islamic fintech adoption among micro and small enterprises. *Journal of Islamic Marketing*, 14(11), 2850–2872.
- Putri, N. N., Fauzi, M., & Bustami, A. W. (2026). Sharia compliance in digital finance platforms: Evidence from women MSME entrepreneurs. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 169–177. <https://doi.org/10.69768/ji.v5i1.259>
- Puschmann, T. (2017). Fintech. *Business & Information Systems Engineering*, 59(1), 69–76. <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6>
- Rabbani, M. R., Bashar, A., Nawaz, S., & Karim, S. (2021). Exploring the role of Islamic fintech in financial inclusion. *Journal of Islamic Marketing*, 12(10), 1957–1977.
- Ryu, H. S., & Ko, K. (2020). Sustainable fintech and financial inclusion. *Sustainability*, 12(19), 1–15.
- Ryu, H. S. (2018). What makes users willing or hesitant to use fintech? *Industrial Management & Data Systems*, 118(3), 541–569. <https://doi.org/10.1108/IMDS-07-2017-0325>
- Sahay, R., von Allmen, U. E., Lahreche, A., Khera, P., Ogawa, S., Bazarbash, M., & Beaton, K. (2021). The promise of fintech: Financial inclusion in the post-COVID era. IMF Departmental Paper.
- Sahi, A. M., Khalid, H., Abbas, A. F., & Khatib, S. F. A. (2021). The evolving research of customer adoption of digital payment: Learning from content and statistical analysis of the literature. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(4), 230. <https://doi.org/10.3390/joitmc7040230>
- Sarkar, B., Ullah, M., & Sarkar, M. (2022). Environmental and economic sustainability through innovative green products by remanufacturing. *Journal of Cleaner*

Production, 332, 10.1016/j.jclepro.2021.129813

- Syarif, D., Hayati, D. R., Mursal, M., Mahabbati, S., & Fauzi, M. (2022). Analisis Strategi Pengembangan BMT Agam Madani di Banuhampu, Kabupaten Agam. *Jibbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 117-127. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1265>
- Yani, Y. A., Fauzi, M., & Yani, A. (2026). Assessing The Impact Of Bumdes Karya Dermawan On Maqasid Sharia-Based Islamic Economic Welfare: A Difference-In-Differences Analysis. *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam*, 4(3), 156-171. <https://doi.org/10.66053/ri.v4i3.705>
- Zins, A., & Weill, L. (2021). The determinants of financial inclusion in emerging markets. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 190, 1–15